

SKRIPSI

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKSUAL



Diajukan oleh

AHMAD SIFA

NIM. 2010211210101

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKSUAL

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

AHMAD SIFA

NIM. 2010211210101

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKSUAL


Diajukan oleh

AHMAD SIFA

NIM. 2010211210101

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

NIP. 196106191986031015

Diketahui

Banjarmasin, 06 Juni 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKSUAL

Diajukan oleh

AHMAD SIFA

NIM. 2010211210101

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 309/UN8/1.11/SP/2024

Tanggal : 17 0 JUN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 626/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sifa
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210101
Tempat/Tanggal Lahir : Palam, 02 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKSUAL

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Sifa

NIM. 2010211210101

MOTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.” – **Ali bin Abi Thalib RA.**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu kebersamai yang peneliti cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, peneliti persembahkan kepada Ayah Peneliti **M. Hamid** dan Ibu peneliti **Arbainah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan.

Semoga Ayah dan Ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

Adik tersayang,

Terima kasih kepada saudara kandungku tersayang **Muhammad Bayu Fatahillah** yang selalu menjadi penyemangat dalam berproses hingga sampai pada tahap ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau adalah teladan dan panutan peneliti.

RINGKASAN

Ahmad Sifa. Mei 2024. **KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Dengan adanya kemajuan perkembangan teknologi komunikasi bisa memberikan cara lain dan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, diantaranya adalah dengan memanfaatkan internet berupa media sosial dan aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Tiktok, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya yang ada didalam gadget. Barang/benda yang diperjual belikan di internet sangat banyak jenisnya, baik barang/benda kebutuhan primer maupun sekunder. Sehingga, dengan semakin mudahnya transaksi melalui internet, dewasa ini semakin banyak muncul pula barang-barang yang beraneka ragam, seperti tersedianya alat bantu seksual yang beredar di toko-toko online/*marketplace* dan media sosial. Jual beli alat bantu seksual ini belum diatur dengan jelas di Indonesia. Alat bantu seksual ini dimata masyarakat masih sangat krusial berkaitan dengan hal yang berbau pornografi. Pembahasan terkait dengan pornografi di Indonesia ada pada Pasal 172 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang telah mengatur mengenai kejahatan terhadap kesopanan. Kemudian, karena peredarannya ditemukan pada *marketplace*, maka hal ini tidak lepas juga dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 diatur mengenai larangan mendistribusikan yang dapat melanggar kesusilaan. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas dan spesifik bahwa alat bantu seksual termasuk atau tidak didalam apa yang disebut Pornografi. Oleh sebab itu, dalam hal perjanjian jual beli alat bantu seksual ini perlu mengetahui seperti apa pengaturan mengenai jual beli alat bantu seksual di Indonesia dikarenakan adanya ketidakjelasan mengenai pengaturan jual beli alat bantu seksual ini guna mengetahui bagaimana keabsahannya, apakah bisa memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mana ada empat syarat sahnya sebuah perjanjian secara umum yang harus dipenuhi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai jual beli alat bantu seksual di Indonesia dan bagaimana keabsahan perjanjian jual beli alat bantu seksual.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang teknik pengumpulannya lewat pengkajian dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum

yang didapat lalu dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Jual beli alat bantu seksual di Indonesia masih belum ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan secara eksplisit. Setelah diteliti ternyata ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bersinggungan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengklasifikasikan alat bantu seksual sebagai pornografi yang jelas melanggar kesusilaan. Akan tetapi, pada Undang-Undang Pornografi memberikan pengecualian sehingga alat bantu seksual bisa diperjual belikan sebagai alat terapi kesehatan seksual. Dengan adanya asas hukum "*lex specialis derogat legi generalis*", ketentuan-ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang Pornografi.
2. Keabsahan perjanjian jual beli alat bantu seksual tidaklah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, perjanjian jual beli alat bantu seksual akan menjadi tidak sah apabila orang yang membelinya masih dibawah umur sehingga tidak memenuhi syarat kecakapan dalam membuat perjanjian. Kemudian, sebagai barang yang mendapat pengecualian oleh peraturan perundang-undangan alat bantu seksual tetap harus menjalani prosedur agar bisa diperjual belikan. Prosedur tersebut yakni alat bantu seksual harus didaftarkan pada instansi yang berwenang sebagai alat terapi kesehatan sehingga akan memenuhi syarat suatu sebab yang halal / tidak terlarang.

Ahmad Sifa. Mei 2024. **KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai jual beli alat bantu seksual di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian jual beli alat bantu seksual. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah:

Pertama, Alat bantu seksual dilarang diperjual belikan. Akan tetapi, ada pengecualian dalam UU Pornografi dengan ketentuan terdaftar sebagai alat terapi kesehatan seksual.

Kedua, Keabsahan perjanjian jual beli alat bantu seksual tidaklah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdota.

Kata Kunci (*keyword*): Keabsahan, Perjanjian Jual Beli, Alat Bantu Seksual

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula disampaikan shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan dorongan, bantuan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Ayah **M. Hamid** dan Ibu **Arbainah**, serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
8. Kepada adik peneliti **Muhammad Bayu Fatahillah** yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak engkau sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua kita;

9. Yang peneliti banggakan, para sahabat seperjuangan di Mahasiswa Unggulan, yakni **Ahmad Fitra Firdaus, S.H., Ferdian Noor Fadilah, S.H., M. Rizky Solihin, S.H., Silvieona Rizky Santoso, S.H., Muhammad Ahsanul Hakim, S.H., Sulthan Renaldy Wirayudha Amur, S.H., Anfasa Roland Riadi, S.H., dan Handika Ray Ferdinand Maulana** yang kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
10. Yang peneliti banggakan, sahabat-sahabat peneliti, yakni **Muhammad Ihsanudin, Ahmad Rifani, Aditiya Yahya, Cindy Fitriana, Siti Masitah, A.Md. Kep., Natasya Bintang Oktaviani, S.H., Noorrizky Laily, S.H., Nanda, S.H., Muhammad Khairadhi, S.H., Maulana Ilmi, S.Psi., Achmad Naufal, S.I.Kom., Rabiatul Ma'rifah, Syarifah Selma Assegaf, Kevin Prilla Saputra, Richard Reky Rivaldo Silaen, Religius Yandra, dan M. Zainul Fuad**, serta seluruh rekan-rekan seperjuangan lainnya yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses dan hebat di jalannya masing-masing;
11. Untuk seseorang yang belum bisa dituliskan dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfuz*. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk cara penulis dalam memantaskan diri. Meski saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata **Bj. Habibie** “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”;
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung memberikan dukungannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu;
13. Kepada diri peneliti sendiri, **Ahmad Sifa**, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan terus berjuang hingga dapat berada di titik ini walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang

dusahakan dan belum berhasil, tetapi terima kasih telah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tak kenal lelah untuk mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Hal ini merupakan pencapaian yang mesti dirayakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan-harapan tersebut terkabul.

Banjarmasin, Mei 2024

Ahmad Sifa

NIM. 2010211210101

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perjanjian Pada Umumnya.....	15
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan	15
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	17
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	20

B.	Perjanjian Jual Beli	25
1.	Pengertian dan Lahirnya Perjanjian Jual Beli.....	25
2.	Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli.....	27
C.	Alat Bantu Seksual.....	31
1.	Pengertian Alat Bantu Seksual	31
2.	Jenis-Jenis Alat Bantu Seksual	31
3.	Kemanfaatan Alat Bantu Seksual.....	34
D.	Marketplace	37
1.	Pengertian Marketplace	37
2.	Transaksi Yang Terdapat Didalam Marketplace.....	39
BAB III PEMBAHASAN	41
A.	Pengaturan Mengenai Jual Beli Alat Bantu Seksual di Indonesia	41
B.	Keabsahan Perjanjian Jual Beli Alat Bantu Seksual	53
BAB IV PENUTUP	68
A.	Simpulan	68
B.	Saran.....	69
DAFTAR RUJUKAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191 tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 401).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299).